



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0133.0806/J5.3.2/TP/T2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	AFNAYENTI NIP : 197204092006042007 NUPTK : 4741750652300022 NO PESERTA : 14080602710761 NRG : 140271361020	SDN 18 BUKIT KECIL 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001026880504 a/n AFNAYENTI Tunjangan : Rp. 3.410.600
2	ASNA NIP : 196608202008012002 NUPTK : 4152744645300003 NO PESERTA : 15080602711090 NRG : 150261115098	SDN 18 BUKIT KECIL 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430201378 a/n ASNA Tunjangan : Rp. 3.238.300
3	Kariyanto NIP : 197107241994121001 NUPTK : 6056749650200003 NO PESERTA : 08080606110023 NRG : 085630063010	SDN 26 PAINAN SELATAN 	BANK RAKYAT INDONESIA 05484 -- UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401005939532 a/n KARIYANTO Tunjangan : Rp. 4.603.500
4	LIZA GUSMANELI NIP : 198507062009022006 NUPTK : 2038763664300063 NO PESERTA : 14080602710322 NRG : 140271614023	SDN 14 LABAN 	BANK NAGARI Painan No Rek. 04000210039615 a/n LIZA GUSMANELI Tunjangan : Rp. 3.410.600

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005